

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Zakat**

###### **A. Pengertian Zakat**

Dalam kajian linguistik, istilah “zakat” memiliki makna yang beragam, antara lain keberkahan, pertumbuhan, kesucian, dan kebaikan. Keberkahan yang terkandung dalam zakat menandakan bahwa zakat dapat meningkatkan nilai harta yang kita miliki dan, dengan izin Allah, akan meringankan beban umat Muslim di akhirat. Zakat juga diartikan sebagai pertumbuhan, sebab dengan menyalurkan hak kepada mereka yang kurang mampu, tercipta perputaran modal dalam masyarakat yang memicu pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini dalam bidang ekonomi sering disebut sebagai efek penggandaan zakat. Selain itu, zakat bertujuan untuk menyucikan harta kita dari harta orang lain yang mungkin secara tidak sengaja tercampur dalam kepemilikan kita (Arif, 2015).

Zakat diadopsi dari bahasa arab yaitu *zaka*, jika dibahasa indonesiakan artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. sedangkan menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah sebutan yang diarahkan kepada harta tertentu yang sudah memenuhi syarat tertentu yang Allah wajibkan untuk dikeluarkan dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu

(Santoso, 2016). Hubungan pengertian zakat secara bahasa dengan makna secara terminologi terbilang nyata dan serata. Bahwasannya harta yang ditunaikan dalam zakat menjadi berkah, tumbuh, dan berkembang dan semakin suci (Anis, 2020).

Dari istilah lain zakat merupakan wujud *ibadallah* dengan memberikan beberapa harta yang wajib ditunaikan menurut ketentuan Islam dan dibagikan atau didistribusikan kepada golongan tertentu sesuai dengan syariat Islam (Harisah, 2020).

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi vertikal (Hubungan dengan Allah) dan dimensi horizontal (Hubungan dengan sesama manusia). Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta pemerataan ekonomi (Nurhasanah, 2018).

Pengertian zakat tertera dalam Undang Undang Zakat (UUZ) No. 23 Tahun 2011 yaitu kewajiban seorang yang memeluk agama Islam atau badan usaha untuk memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Cara penyelesaian segala problematika yang dialami umat bisa melalui zakat, khususnya dalam memberantas kemiskinan sebab zakat dinilai sebagai salah satu sumber dana krusial yang tersedia dalam

sistem perekonomian dan keuangan Islam sekaligus zakat merupakan pendapatan utama bagi negara-negara Islam selain pajak seperti pajak tanah, pajak hasil pertanian, dan lain-lain (Suprayitno *et al.*, 2017). Tujuan zakat bukan semata-mata untuk keperluan konsumtif, tetapi juga produktif. Zakat ini mengubah keadaan orang-orang miskin menjadi lebih baik dan bermartabat sesuai kedudukannya sebagai manusia, makhluk tertinggi yang memiliki gambaran Ilahi, dipilih oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, penggunaan dana zakat bagi mustahik pasti memiliki tujuan jangka panjang.

#### **B. Pandangan Pakar dan Ulama Mengenai Zakat**

Santoso (2016) dalam bukunya menjelaskan bahwasannya pengertian zakat mempunyai banyak pemahaman menurut pakar dan ulama mazhab, diantaranya:

1. Yusuf al-Qardhawi: Zakat adalah sejumlah kekayaan diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.
2. Abdurrahman al-Jaziri: Zakat adalah pengalihan suatu hak milik tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.
3. Muhammad al-Jarjani (Buku *Al-Ta'rifat*): Zakat sebagai suatu kewajiban yang dibebankan Allah kepada umat Islam untuk membagikan sebagian hartanya.

4. Didin Hafiduddin: zakat secara termologi mengeluarkan sebahagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan syarat-syarat tertentu pula.
5. Wahbah suhaili (*Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* dalam buku anatomi Fiqih Zakat ): Zakat merupakan salah satu dari empat Imam Mazhab, yaitu:
  - a. Madzhab Maliki mengartikan zakat yaitu mengeluarkan beberapa harta tertentu yang sudah mencapai nishab kepada yang berhak menerima ketika kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul setahun selain barang tambang dan pertanian.
  - b. Madzhab Hambali mendefinisikan zakat sebagai hak (dalam jumlah tertentu) yang ditunaikan dari harta tertentu kepada kelompok tertentu dalam jangka waktu tertentu.
  - c. Madzhab Syafi'i mengartikan zakat adalah sebutan untuk besaran yang ditunaikan dari harta atau benda dengan cara tertentu.
  - d. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik yang semata-mata karena Allah SWT.
6. Dalam Kifayatul Ahyar dipaparkan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang kadarnya mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk ditunaikan dan disalurkan kepada golongan

yang berhak menerima manfaat tersebut dengan persyaratan tertentu pula.

7. Jalaluddin Sanusi, zakat ada dalam rukun Islam yang ketiga, dalam pelaksanaannya harus ada tiga komponen yaitu Muzakki (pembayar zakat), Mustahiq (penerima zakat atau penerima manfaat), dan Amil (Perantara yang memungut zakat dari muzaki/donatur dan menyerahkan kepada Mustahik/penerima manfaat) dan memiliki 8 adab-adab agar sempurna :
  - a. Meluruskan niat.
  - b. Menyegerakan pengeluaran.
  - c. Memberikan zakat melalui Amil.
  - d. Memahami maksud Allah mewajibkan zakat.
  - e. Mengeluarkan zakat dengan cara yang tiada riya.
  - f. Memberikan yang sebaik-baiknya buat zakat.

### **C. Manfaat Zakat**

Manfaat Zakat menurut Harahap (2020) dalam pengembangan ekonomi masyarakat adalah:

1. Berkembang, yaitu mengembangkan harta benda.
2. Menumbuhkan sifat kasih sayang antar sesama manusia.
3. Menghilangkan rasa negatif seperti dengki antara kaum borjuis dan proletar.

Dalamn konteks lain zakat bisa sebagai pengurang pajak di beberapa pemerintahan daerah. Di Indonesia, khususnya di wilayah

Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah diimplementasikan kebijakan yang memperbolehkan zakat untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Berdasarkan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat yang disetorkan dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Aturan ini kemudian diperinci lebih lanjut dalam Qanun (Nomor 10 Tahun 2007) mengenai Baitul Mal. Selain itu, di Aceh, zakat juga dianggap sebagai komponen krusial dalam menyumbang kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Andriani & Fathya, 2013).

#### **D. Dasar Hukum Zakat**

Dasar Hukum dalam zakat terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Berikut Penjelasan ketiga aspek tersebut diantaranya adalah:

##### **1. AL-Qur'an**

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi)

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (At-Taubah (9): 103).

Dari ayat tersebut menjelaskan mengenai hikmah membayar zakat dan diperbolehkannya mengambil zakat dari orang yang sudah mampu atau memenuhi ketentuan baik nisab dan haul.

Dipaparkan juga dalam Surat Al-Bayyinah (98) ayat 5 yang berbunyi:

وَمَا أَمْرُوآ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ هٗ خُنَفَاءَ

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۗ

Terjemahan: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (QS Al-Bayyinah: 5). Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan kata zakat setelah shalat untuk menjadi ketentuan memiliki agama yang lurus. Maka zakat merupakan komponen penting dalam lurusnya suatu agama.

## **2. Hadist**

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra.:“Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda kepada Mu’az bin Jabal ketika beliau mengutus ke Yaman untuk mengajak penduduknya memeluk agama Islam, dan menyampaikan hukum-hukum Islam: Jika mereka mentaatimu, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Swt. Mewajibkan zakat kepada mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka” (HR.Al-Bukhari dan Muslim).

## **3. Kesepakatan Para Ulama (Ijmak)**

Ibnu Rusyd rahimahullah mengatakan “Kewajiban zakat telah diketahui berdasarkan dalil dari al-Qur’an, *as-Sunnah* dan ijmak. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal tersebut.” Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, “Kaum muslimin di seluruh negeri bersepakat bahwa zakat itu wajib.” An-Nawawi rahimahullah juga mengatakan “Mengeluarkan zakat adalah wajib dan merupakan rukun Islam berdasarkan kesepakatan kaum muslimin”. Dalil-dalil al-Quran, *as-Sunnah* dan *ijma’* umat dengan jelas menyatakan hal tersebut.

### **E. Syarat Wajib Zakat**

Para ulama sepakat, persyaratan kewajiban zakat yaitu Islam, merdeka, balig, waras, Kepemilikan yang sempurna, Pencapaian Nisab serta haulnya. Agar lebih mudah dipahami, berikut pemaparan siapa saja yang diwajibkan mengeluarkan zakat:

1. Beragama Islam. Berdasarkan sabda Abu Bakar As-Shiddiq Ra bahawasannya Inilah kewajiban zakat yang diwajibkan kepada umat Islam oleh Nabi SAW, dalam perspektif umat Islam telah sepakat bahwa zakat ini adalah ibadah dalam rangka pembersihan harta bagi kaum muslimin, maka dari itulah diwajibkan menunaikan zakat atas hartanya karena dianggap kotor.
2. Bukan Budak (Merdeka) . Untuk budak zakat tidak diwajibkan bahkan budak Mudaba, Muarahu dan Mukatab. Alasannya adalah bahwa Muqatab memiliki kepemilikan yang lebih lemah dan Mudhabar dan Mu'arahus lainnya tidak memiliki kepemilikan.
3. Baligh. Menurut mazhab Hanafi, syariat menetapkan bahwa zakat wajib bagi mereka yang sudah fase baligh atau telah mencapai usia pubertas. Meskipun anak-anak memiliki harta yang memenuhi syarat zakat seperti nisab dan haul, mereka tidak diwajibkan membayar zakat. Akan tetapi, kebanyakan ulama dari mazhab lain mewajibkan zakat bagi anak-anak yang belum baligh jika mereka memiliki harta yang memenuhi syarat.

4. Waras. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat tidak ditujukan kepada orang yang tidak sehat. Namun menurut pandangan Hanafi, hanya mereka yang berakal dan sehat yang harus menunaikan zakat Kepemilikan yang Sempurna. Ini berarti bahwa harta itu sepenuhnya dimiliki dan dikuasai olehnya dan dapat dikenakan pajak olehnya tanpa melanggar hak siapapun. Kewajiban ini tidak dibebankan atas harta yang bukan dimiliki seluruhnya. Harta yang berasal dari utang, pinjaman, atau simpanan.
5. Nisab. Nisab merupakan batas minimum harta yang harus dimiliki seseorang agar wajib membayar zakat, sesuai dengan ketentuan syariah. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda. Jika seseorang memiliki harta dibawah nisab, maka ia tidak diwajibkan untuk membayar zakat karena jumlah hartanya dianggap belum cukup untuk membantu orang lain.
6. Haul. Syarat dari haul, yaitu perputaran harta selama satu tahun, ditetapkan agar kewajiban zakat tidak memberatkan orang kaya sebelum haul. Di sisi lain, penundaan pembayaran zakat yang terlalu lama dapat merugikan hak orang miskin. Oleh karena itu, kebijaksanaan syariat menetapkan periode tertentu untuk pembayaran zakat yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan melindungi hak pemberi zakat serta penerima zakat.

## F. Reinterpretasi Distribusi Zakat

Secara jelas Allah mengatur secara jelas kepada siapa zakat itu didistribusikan. Allah sendirilah yang telah menetapkan delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Terjemahan: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Ayat ini secara jelas menyatakan terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, berikut dipaparkan 8 asnaf beserta penjelasannya menurut Arif (2015), diantaranya:

1. *Fuqara'* (Orang-orang fakir) : Orang yang sangat serba kekurangan, tidak mempunyai sumber penghasilan bahkan kebutuhan sehari-haripun tidak terpenuhi.
2. *Masakin* (Orang-orang miskin): Individu yang memiliki pekerjaan namun pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
3. *Amilin* (Pengelola zakat) : Individu atau entitas yang mengelola dana zakat. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari zakat untuk biaya operasional dan kebutuhan pribadi, dengan batasan maksimal 12,5% dari total zakat yang dikelola, dengan harapan ini akan mendorong mereka untuk meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat.
4. *Muallaf* : Individu yang baru memeluk Islam dan masih dalam tahap memperkuat imannya. Seringkali, mereka mengalami isolasi sosial dan ekonomi.
5. *Riqab* (budak) : Individu yang diperlakukan secara tidak manusiawi dan dianggap sebagai objek. Meskipun perbudakan telah dihapus, masih ada kasus di mana pekerja migran Indonesia, khususnya perempuan, mengalami perlakuan buruk yang serupa dengan perbudakan.

6. *Gharimin* (Orang yang dililit hutang) : Orang yang terbebani hutang untuk tujuan yang tidak melanggar hukum agama dan tidak mampu melunasinya. Bagi mereka yang berhutang demi persatuan umat Islam, hutang mereka dapat dibayar menggunakan dana zakat, meskipun mereka mampu membayarnya.
7. *Fii Sabilillah* (orang yang berperang di jalan Allah): mereka yang berjuang demi mempertahankan Islam dan umat Muslim. Saat ini, istilah ini juga merujuk pada mereka yang berusaha menyebarkan ajaran Islam, seperti ulama, kyai, pengurus masjid, dan lainnya.
8. *Ibnu Sabil*: Orang yang dalam perjalanan, bukan untuk tujuan yang dilarang agama, dan mengalami kesulitan selama perjalanan tersebut. Mereka yang dalam misi dakwah juga berhak menerima zakat. Istilah ini juga telah diperluas untuk mencakup pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa.

### **2.1.2 Zakat Perdagangan**

#### **A. Perdagangan**

Menurut teori yang dikemukakan oleh Hasyim (2023) Perdagangan adalah fasilitator konsumen dalam proses pembelian dan penjualan, memperlancar kedua proses tersebut untuk kemajuan bisnis. Secara umum, perdagangan atau bisnis melibatkan aktivitas pembelian produk dari satu lokasi atau pada waktu tertentu dan penjualan kembali di lokasi yang berbeda atau di masa yang akan datang, dengan tujuan utama adalah mendapatkan laba. Bentuk usaha dagang dapat

diwujudkan melalui perusahaan individu, yang merupakan entitas bisnis yang dijalankan oleh seorang *entrepreneur* secara mandiri.

## **B. Harta Perdagangan**

Harta dagang adalah benda tak bersifat uang yang dipakai untuk menjalankan aktivitas jual-beli guna memperoleh laba. Harta yang dipergunakan untuk kegiatan dagang harus dikeluarkan zakatnya sesuai ketentuan yang disepakati tanpa ada perbedaan pendapat di antara orang-orang yang memiliki kesepakatan tersebut. Harta perdagangan ini wajib dizakatkan ketika sudah di fase nisab (nilai nishab emas, atau telah mencapai nishab perak) dan telah di fase haul (setahun).

Harta niaga merupakan harta yang dimiliki melalui perjanjian barter dengan maksud memperoleh laba, dan harta tersebut harus merupakan hasil usaha sendiri. Jika harta yang dimiliki itu merupakan warisan, maka para ahli fiqh secara sepakat tidak menyebutnya sebagai harta niaga. Semua harta yang ditujukan untuk diperdagangkan dalam berbagai bentuknya. Baik itu barang seperti perkakas, pakaian, makanan, ternak, kendaraan bermotor, perhiasan, dan sebagainya. Atau jasa, seperti konsultasi, jasa konstruksi, layanan hukum, notaris, agen perjalanan, agen periklanan, transportasi, akuntansi publik, dan lain sebagainya. Diperdagangkan baik oleh individu maupun oleh badan usaha seperti CV, firma, koperasi, yayasan, PT, dan sejenisnya. Hampir semua ulama sepakat bahwa perdagangan tersebut wajib dikenai zakat jika telah memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat. Dapat dikatakan

harta niaga jika memiliki dua motivasi, yaitu motivasi untuk berbisnis dan motivasi memperoleh profit (Yuni & Nasution, 2024).

### **C. Pengertian Zakat Perdagangan**

Fiqh Islam sangat mengutamakan terkait zakat *Tijarah* agar para umat muslim yang memiliki usaha atau dagang secara pasti zakat yang dikenakan atas harta yang dimilikinya. Aturannya siapa saja yang mempunyai aset komersial yang sudah satu tahun jangka waktu usahanya dan nilai pada akhir tahun tersebut mencapai nisab, wajib membayar zakat 2,5% dihitung dari modal dan profit atau margin (Hamka, 2013 dalam Said *et al.*, 2023).

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikenakan kepada harta hasil dagang yang ditujukan untuk diperjualbelikan agar memperoleh profit (Puskas BAZNAS, 2019). Zakat perdagangan tidak hanya dikhususkan untuk pedagang di jalanan saja akan tetapi setiap seseorang yang memiliki usaha perorangan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Rosalinda *et al* (2021) yang meneliti UMKM dan bisnis online untuk pembayaran zakat perdagangan.

Syarat zakat perdagangan adalah beragama Islam, kepemilikan harta sempurna, sudah nisab dan mencapai masa haul. Nisabnya yaitu (seharga 85 gram emas dan 595 gram perak) diperhitungkan dengan keadaan pada akhir tahun pada saat zakat harus dikeluarkan (Lestari *et al.*, 2019).

## D. Dasar Hukum

### 1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آانْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا

آَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

بِآَخِذِيهِ إِلَّا آَن تَغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ آَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah (2): 267).

Makna ayat tersebut berdasarkan Tafsir Wajiz “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan diperoleh dengan cara yang halal, sebab Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Dan sedekahkanlah sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi berupa hasil pertanian, tambang, dan lainnya, untukmu. Pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi janganlah kamu memilih secara

sengaja yang buruk untuk kamu keluarkan guna disedekahkan kepada orang lain, padahal kamu sendiri kalau diberi yang buruk-buruk seperti itu tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata karena rasa enggan terhadapnya. Cobalah berempati. Posisikan dirimu seperti orang yang diberi. Jika kamu tidak mau menerima yang buruk-buruk, mengapa kamu berikan yang seperti itu kepada orang lain. Dan ketahuilah dan yakinlah bahwa Allah Mahakaya, tidak membutuhkan sedekah kamu, baik pemberian untuk-Nya maupun untuk makhluk-makhluk-Nya, sebab Dia bisa memberi secara langsung. Sedekah itu justru untuk kemaslahatan orang yang memberi. Dia juga Maha Terpuji, antara lain karena Dia memberi ganjaran terhadap hamba-hamba-Nya yang bersedekah” (NU Online, n.d.).

## **2. Hadist**

Dalil mengenai zakat perdagangan diperkuat dengan adanya hadits Rasulullah SAW. Hadits Samurah bin Jundab berkata: “Rasulullah SAW. memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual”. (HR. Abu Dawud dan Baihaqi). Hadits lain, yaitu dari Abu Zar ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Dalam unta ada sedekahnya, sapi ada sedekahnya, dan kambing juga ada sedekahnya, serta dalam bazz juga ada sedekahnya”. (HR. Ad Daraquthni dan Baihaqi).

Menurut Wahbah Zuhaili yang dimaksud dengan kata “*bazz*” dalam hadits tersebut adalah pakaian dan senjata yang dijualbelikan. Melihat pengertian tersebut, maka setiap perputaran modal atau uang dengan tujuan untuk mencari keuntungan, seperti mendirikan pabrik, mendirikan rumah untuk dijualbelikan atau untuk dikontrakkan, rental mobil/motor, usaha toko, dan lainnya termasuk ke dalam perniagaan/perdagangan (Puskas BAZNAS, 2019).

#### **E. Cara Perhitungan Zakat Perdagangan**

Adapun cara menghitung zakat perdagangan, yakni pedagang hendaknya menghitung barang-barang dagangannya pada akhir setiap tahun. Perhitungan ini disesuaikan dengan harga barang-barang tersebut. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak (Faidati, 2018).

Barang dagang atau yang dikenakan zakat dihitung dari asset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang hanya memiliki jatuh tempo satu tahun). Jika selisih antara asset lancar dan hutang tersebut sudah cukup mencapai nisab, maka zakat wajib dibayar.

Wajibnya zakat perdagangan atas harta yang diniatkan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan. Dan telah mencapai nisab dan haul atau batas waktunya yakni satu tahun. Menurut Nopiardo (2023)

untuk menghitung zakat perdagangan menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Modal + keuntungan + simpanan/tabungan + piutang - hutang x 2,5% = zakat yang dikeluarkan (dalam hal perdagangan mendapatkan keuntungan)
2. Laba bersih x 2,5% = zakat yang dikeluarkan (dalam hal perdagangan merugi namun masih mencapai batas nishab yang ditentukan)

Tidak hanya berhenti di nisab tetapi salah satu syarat wajib zakat perdagangan adalah mencapai haul yakni satu tahun, maka jika harta tersebut telah mencapai haul diwajibkan atas pemilik harta untuk mengeluarkan zakat dari harta dagangannya tersebut. Penetapan haul tersebut tentunya bukan tanpa dasar atau landasan. Hal tersebut didasarkan pada hadist Rasulullah SAW diantaranya ialah hadist yang diriwayatkan oleh imam at-tirmidzi, Artinya: Tidak ada zakat pada harta hingga mencapai satu tahun (yakni ia dimiliki secara sempurna selama waktu itu). (HR. At-Tirmidzi, kitab az-zakah no.631) (Rahmat *et al.*, 2023).

### **2.1.3 Teori Literasi Zakat**

#### **A. Literasi dalam Islam**

Konteks literasi memiliki usia yang sama dengan munculnya Agama Islam. Turunnya wahyu pertama yakni Surat Al-‘Alaq ayat 1-5 yang berisikan tentang perintah untuk membaca dari kata *iqra*. Jika kita mengkaji lebih jauh mengenai instruksi *iqra*’ (membaca) dan qalam (menulis) yang terdapat dalam wahyu pertama, serta berdasarkan kronik sejarah, kita dapat menyimpulkan dengan jelas tentang signifikansi literasi, terutama bagi umat Islam, dan juga bagi seluruh umat manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, aktivitas literasi, yang mencakup membaca dan menulis merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia jika mereka berambisi untuk membangun sebuah peradaban (Mansur, 2021).

#### **B. Pengertian Literasi Zakat**

Dari segi etimologi, kata literasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *literatus* yang merujuk pada “memiliki kemampuan huruf” atau penguasaan huruf atau terdidik. Namun dalam penggunaan umumnya literasi hanya diartikan sebagai kemampuan *basic* dalam membaca dan menulis. Dalam bahasa Latin, *literatus* digunakan untuk menyebut orang yang memiliki keterampilan membaca dan menulis (Mansur, 2021).

Literasi berarti kemampuan membaca ,menulis, atau keterampilan dalam suatu aktivitas tertentu serta kemampuan individu dalam konteks mengelola informasi dan pengetahuan untuk memperoleh kecakapan hidup (Santi, 2023). Dalam pengertian luas, literasi meliputi kemampuan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) dan berpikir yang menjadi elemen di dalamnya (Bu'ulolo, 2021).

Literasi menurut UNESCO merupakan sebuah kapabilitas seseorang dalam menggunakan kemampuan membaca untuk memahami arti sebuah kata dan kemampuan untuk mengakses informasi yang bertujuan mendapatkan pengetahuan. Seorang individu dianggap cakap literasi ketika dia menguasai pengetahuan esensial yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kegiatan yang memerlukan kemampuan literasi yang efisien di dalam komunitas. Pengetahuan yang diperoleh melalui proses membaca, menulis, dan berhitung diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk pengembangan pribadi tetapi juga untuk kemajuan sosial secara keseluruhan (Bu'ulolo, 2021).

Definisi lain literasi adalah kecakapan individu memproses dan memahami informasi ketika melakukan aktivitas membaca dan menulis. Seiring dengan perkembangannya, definisi literasi mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Jika pada masa lampau, literasi hanya mengacu pada kemampuan dasar membaca

dan menulis. Namun, kini istilah literasi sudah meluas dalam pengertiannya. Kini, literasi merambah ke dalam praktik kultural yang terkait dengan isu-isu sosial dan politik (Ananda & Anwar, 2023).

Literasi zakat adalah pengetahuan dan pemahaman individu yang luas terhadap apapun yang mengenai zakat (Indeks Literasi Zakat, 2022). Dari teori sebelumnya dipaparkan bahwa literasi zakat adalah kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menghitung, serta mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya kesadaran zakat akan tinggi (Indeks Literasi Zakat, 2019 dalam Santi, 2023).

### **C. Indikator Literasi Zakat**

Indikator Literasi zakat telah dikemukakan oleh banyak penelitian sebelumnya. Indikator literasi zakat dikemukakan oleh Najmudin et al (2023), Febrianti & Yasin (2023), dan (Indeks Literasi Zakat, 2022). Menurut Najmudin et al (2023) indikator literasi zakat dibagi menjadi empat indikator, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan terhadap zakat
2. Pengetahuan terhadap jenis zakat
3. Pengetahuan terhadap sistem yang digunakan dalam zakat
4. Pengetahuan terhadap manfaat zakat

Sedangkan menurut Febrianti & Yasin (2023), indikator literasi zakat dibagi menjadi empat indikator, diantaranya adalah sebagai berikut:


1. Mengetahui kewajiban zakat
2. Mengetahui perhitungan zakat
3. Mengetahui dampak zakat
4. Mengetahui segala program penyaluran zakat

Menurut Barokah (2023) bahwasannya variabel dengan indikator literasi zakat dibagi menjadi empat indikator, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui definisi zakat
2. Mengetahui kewajiban membayar zakat
3. Mengetahui tentang institusi zakat
4. Mengetahui tentang dampak zakat

Maka dari itu, peneliti menyimpulkan indikator yang relevan terhadap penelitian ini adalah:

1. Mengetahui definisi zakat
2. Mengetahui kewajiban membayar zakat
3. Mengetahui tentang institusi zakat
4. Mengetahui tentang dampak zakat



Sumber: Barokah (2023)

#### 2.1.4 Teori Pendapatan Usaha

##### A. Teori Pendapatan

Menurut Ridwan (2021), Pendapatan adalah jumlah penerimaan atau pemasukan yang diterima timbal balik jasa dari faktor individu dan faktor produksi yang mereka berikan untuk kontribusi dalam pembentukan produk nasional. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa pendapatan merupakan tambahan kekayaan yang diketahui sumbernya dan sifatnya konstan. Pendapatan pada dasarnya merupakan timbal balik yang diterima pemilik faktor produksi atas hasil kerjanya dalam proses produksi. Setiap faktor produksi pasti menerima suatu imbalan jasa berupa gaji atau upah dan profesional yang memiliki spesialisasi jasa (keahlian) tertentu akan memperoleh timbal balik dalam bentuk profit.

Dalam konteks lain, pendapatan merupakan kompensasi yang diterima ketika seseorang sudah melaksanakan hasil pekerjaannya untuk mencari rezeki (Priyambodo *et al.*, 2023) . Dengan kata lain pendapatan merupakan suatu imbalan atas jasa atau upah imbalan yang diberikan sebagai tenaga kerja atas keikutsertaan dan keterlibatannya dalam produksi penciptaan barang maupun jasa. Dengan demikian, melalui pendapatan inilah seseorang memenuhi kebutuhannya setiap saat melalui kegiatan pembelanjaan atau jual beli.

Pendapatan dalam konteks agama Islam juga harus didistribusikan melalui zakat itu sendiri. Karena merupakan penyaluran pendapatan tersebut dalam Islam memiliki fokus yaitu proses dan output dari pendistribusian pendapatan. Menurut Ridwan (2021) Secara konkrit, pendapatan berasal dari:

1. Usaha mandiri: seperti para pedagang, petani, pelaku usaha yang memiliki usaha perorangan, baik sebagai wirausaha ataupun wiraswasta.
2. Kerja untuk orang lain: Seperti pegawai atau karyawan yang bekerja untuk suatu usaha ataupun perusahaan.
3. Hasil pemilihan: Seperti tanah yang disewakan yang dimana tanah tersebut merupakan sumber pendapatan contohnya ruko atau penggunaan lahan lain yang tentu akan maksimalnya nilai tanah tersebut jika disewakan.

Agama Islam secara syariat menekankan dengan tegas zakat atas kekayaan dan pendapatan. Harta kekayaan atau pendapatan yang dimiliki oleh seorang pemberi zakat berperan besar terhadap keinginan untuk menunaikan zakat. Begitu pula jika mendapatkan tambahan pendapatan yang pastinya akan terjadi peningkatan jumlah zakat yang akan ditunaikan pula. Oleh karena itu, pendapatan seseorang akan berdampak positif dengan meningkatnya niat individu untuk mengeluarkan sebagian hartanya sebab konteks pendapatan disini adalah tentang harta tersebut sudah mencapai syarat yang ditentukan atau belum disamping memang berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh si pemberi zakat (Kartika, 2020).

## **B. Teori Pendapatan Usaha**

Pendapatan usaha merupakan nilai total dari hasil produksi dikurangi dengan beban-beban pembayaran dalam suatu usaha dalam kategori usaha perorangan ataupun punya keluarga seperti menjual produk, *online shop*, pedagang, buruh, dan lain-lain (Ramadhan *et al.*, 2021).

Dalam suatu pendapatan usaha ada tambahan dari modal usaha dalam Islam disebut dengan *Al-Ribhu* (keuntungan) . Menurut Imam Syafi'i, *Al-Ribhu* ini adalah kelebihan atas modal. *Al-Ribhu* (keuntungan) adalah aktivitas ekonomi berupa pertukaran dimana

uang diubah menjadi barang , kemudian dijual dengan harga yang lebih besar dibanding saat harga ketika pembelian (Yusnaldi, 2022).

### **C. Indikator Pendapatan Usaha**

Indikator dari variabel pendapatan usaha telah banyak dikemukakan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu oleh Tamimi (2020), Pertiwi (2020), Rahmawati (2022). Menurut Tamimi (2020), masing-masing memiliki indikator dari teori yang berbeda meskipun beberapa diantara peneliti sebelumnya memiliki indikator yang sama.

Menurut Tamimi (2020), indikator dari variabel pendapatan secara umum dibagi menjadi empat indikator, diantaranya sebagai berikut

1. Pendapatan perbulan
2. Profesi
3. Biaya Pendidikan
4. Tanggungan terhadap beban keluarga.

Menurut Pertiwi (2020), indikator dari pendapatan usaha dibagi menjadi tiga indikator, diantaranya adalah sebagai berikut:


1. Besaran pendapatan
2. Peningkatan Pendapatan
3. Keberkahan dalam Pendapatan

Sedangkan Menurut Rahmawati (2022) membagi indikator variabel pendapatan menjadi dua indikator , yaitu:

1. Gaji/Upah
2. Tambahan Pendapatan.

Maka dari itu, berdasarkan tiga teori indikator dari penelitian sebelumnya, penulisan indikator dari pendapatan usaha yang sesuai untuk penelitian ini adalah:

1. Besaran Pendapatan
2. Peningkatan Pendapatan
3. Keberkahan dalam Pendapatan.



**Sumber:** Pertiwi (2020)

### 2.1.5 Teori Lingkungan Sosial

#### A. Manusia sebagai makhluk Sosial

Menurut kodratnya manusia juga merupakan makhluk sosial. Adapun yang dimaksud istilah “sosial” berasal dari akar kata bahasa Latin “*socius*”, yang artinya berkawan atau masyarakat. Sosial memiliki arti umum, yaitu kemasyarakatan dan dalam arti sempit mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Adapun dalam hal ini yang dimaksud manusia sebagai makhluk sosial adalah

mahluk yang hidup bermasyarakat, dan pada dasarnya setiap hidup individu tidak dapat lepas dari manusia lain.

Manusia merupakan mahluk sosial. Wahyu pertama Rasulullah menjadi saksi bahwa manusia merupakan mahluk sosial yang terdapat pada ayat kedua. *Khalaqal insan min 'alaq* tidak sebatas artinya yaitu "menciptakan manusia dari segumpal darah" atau "sesuatu yang berdempet di dinding rahim" saja tetapi juga sebagai "diciptakan dinding dalam keadaan selalu bergantung pada pihak lain atau tidak dapat hidup sendiri." Ayat lain dalam konteks ini adalah surah Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat tersebut ditegaskan bahwasannya Allah menciptakan manusia dari lelaki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar semua saling melengkapi dan berinteraksi.

Menurut Al-Quran, manusia secara fitrah adalah mahluk sosial dan hidup bermasyarakat merupakan satu keniscayaan bagi mereka (M. Quraish Shihab, 2007 :243 dalam Mahmud *et al.*, 2015). Manusia tidak pernah luput dari pengaruh lingkungan seperti masyarakat setempat, keluarga, pendidikan, dan di lingkungan yang lebih besar manusia tidak luput dari pengaruh orang yang mereka lihat diluar. Dari konteks itulah manusia disebut sebagai mahluk sosial, yaitu mahluk yang dalam hidupnya tidak bisa lepas dari pengaruh orang lain.

## **B. Manusia sebagai Makhluk Lingkungan**

Sedangkan secara ekologis, manusia pada hakikatnya merupakan makhluk lingkungan atau *homo ekologis*, artinya dalam melaksanakan fungsi dan posisinya sebagai salah satu sub dari ekosistem, manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk selalu mencoba dan mengerti akan lingkungannya. Kecenderungan seperti ini akan menjadi salah satu ciri utama manusia sebagai makhluk berakal sehat (Mahmud *et al.*, 2015).

## **C. Lingkungan Sosial**

Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Lingkungan keluarga, teman sebaya, serta lingkungan tempat tinggal akan membentuk perilaku dalam diri setiap individu (Jumadil, 2023).

Lingkungan sosial adalah lingkungan kehidupan manusia untuk berkembang yang mempengaruhi pola pikir dan sikap seseorang, tanpa adanya dukungan dari lingkungan sekitar seseorang tidak bisa berkembang dengan baik. Lingkungan sosial yang baik akan membentuk pribadi yang baik, karena perilaku dan kepribadian seseorang cerminan dari lingkungan sosial yang ia tempati. Keluarga menjadi lingkungan sosial yang pertama kali dikenal seorang individu

sebelum terjun pada lingkungan sosial lainnya yang lebih besar dan Lingkungan sosial yang kurang baik akan mempengaruhi pola pikir dan sikap seseorang menjadi tidak baik pula (Pakaya *et al.*, 2021).

Lingkungan sosial adalah keseluruhan makhluk sosial lain yang dapat mempengaruhi kita. Pengaruh secara langsung seperti dalam lingkaran pertemanan sehari-hari, keluarga,, atau pertemanan dunia sepekerjaan. Sedangkan pengaruh yang tidak langsung dapat melalui media seperti radio, Lingkungan sosial mempunyai dampak yang krusial terhadap pertumbuhan segala aspek pada manusia (Fuad & Anggelista, 2022).

#### **D. Indikator Lingkungan Sosial**

Indikator dari variabel lingkungan sosial telah banyak dikemukakan oleh penelitian sebelumnya. Indikator dari lingkungan sosial sudah dikemukakan oleh Fuad & Anggelista (2022), Tamimi (2020), Ramadhani *et al* (2019), dan Suryani & Armiaati (2022).

Menurut Fuad & Anggelista (2022) indikator variabel lingkungan sosial dibagi menjadi tiga indikator, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam keluarga
2. Dalam sekolah
3. Dalam Lingkungan masyarakat.

Menurut Tamimi (2020), indikator dari variabel lingkungan sosial dibagi menjadi empat indikator dari dua dimensi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keluarga
2. teman sebaya
3. lingkungan masyarakat
4. Media elektronik.

Menurut Ramadhani *et al* (2019), indikator dari lingkungan sosial terdiri dari empat indikator, diantaranya adalah sebagai berikut:


1. Keluarga
2. Sekolah
3. Kampus
4. Lingkungan masyarakat.

Menurut Suryani & Armiaati (2022), indikator dari variabel lingkungan sosial terdiri dari dua bagian indikator, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan anggota keluarga
2. Lingkungan pendidikan
3. Lingkungan umum.

Maka Indikator yang digunakan untuk variabel lingkungan sosial pada penelitian ini berdasarkan teori diatas adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Keluarga
2. Lingkungan Teman
3. Lingkungan Masyarakat
4. Media Elektronik



**Sumber:** Tamimi (2020)

## **2.1.6 Teori Kesadaran**

### **A. Kesadaran dalam konteks *Ma'rifatun Nafs* (Kesadaran Jiwa)**

Dalam terminologi, ma'rifat diartikan sebagai proses mengenali serta memahami beragam disiplin ilmu dengan detail. Ini juga merujuk pada pemahaman atau keberhasilan merasakan secara langsung esensi sejati dari Allah SWT yang merupakan indikasi dari suatu maqam (level) atau keadaan psikologis dalam praktik tasawuf. Ma'rifat merupakan proses mendalami dan menyadari secara mendalam serta terstruktur mengenai berbagai subjek ilmiah. Singkatnya ma'rifat merupakan wawasan yang dicapai melalui introspeksi spiritual.

Manusia pada dasarnya memiliki kemampuan dan kecerdasan, bahkan ma'rifat. Namun manusia terkontaminasi oleh lingkungan sosial, sehingga mereka perlu berdzikir (mengingat kembali) (Fauzi *et al.*, 2020).

### **B. Kesadaran Membayar Zakat**

Dalam KBBI, asal kata kesadaran adalah insaf, yakin, merasa, mengerti, sedangkan kesadaran adalah realisasi, keadaan pemahaman yang dirasa atau dialami seseorang. Kesadaran juga berarti merasakan, mengetahui, mengingat keadaan sebenarnya atau mengingat keadaan diri. Kesadaran didefinisikan sebagai keadaan dimana mengetahui, memahami dan merasakan. Maka dari itu, kesadaran merupakan suatu

sikap atau perilaku yang dihasilkan dari mengetahui dan menaati peraturan dan ketentuan yang ada (Kartika, 2020).

Ritwanto (2021) memaparkan definisi kesadaran (Awareness) menurut beberapa para ahli kesadaran adalah sebagai berikut:

1. Antonius Atosokni Gea : Pemahaman terhadap bentukan fisik, kepribadian, watak dan tempramennya mengetahui bakat yang dimiliki serta mempunyai gambaran atau konsep yang jelas mengenai dirinya sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan.
2. Soemarno Soedarsono: Perwujudan jati diri pribadi seseorang dapat disebut sebagai individu yang memiliki *manner* tatkala dalam individu seseorang tercermin penampilan, rasa cipta dan karsa, sistem nilai, cara pandang, dan perilaku yang ia miliki.

Kesadaran dimasukkan dalam konteks kesadaran hukum bahwasannya kesadaran akan membayar zakat merupakan hal yang wajib hukumnya dalam agama Islam. Kesadaran hukum adalah kesadaran individu yang tumbuh tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan hukum yang berjalan di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan hukuman. Hukuman dijatuhkan hanya untuk masyarakat yang sudah terbukti secara konkrit melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum menyadarkan kita dimana segala perbuatan yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan akan diberi sanksi hukum (Rosana, 2014).

Sehingga kesadaran zakat adalah kondisi dimana seseorang mengerti dan menjalankan akan hukum Islam, hak dan kewajiban seorang muslim yang harus dijalankannya yaitu seorang muslim harus menunaikan zakat.

### **C. Indikator Kesadaran**

Indikator variabel kesadaran telah banyak dikemukakan oleh penelitian sebelumnya. Adapaun indikator variabel kesadaran ini dikemukakan oleh Sugiarto & Gabriella (2020), Rosana (2014), Najmudin *et al* (2023) dan Malifah (2013).

Menurut Sugiarto & Gabriella (2020) indikator variabel kesadaran dibagi menjadi tiga indikator, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan
2. Sikap
3. Tindakan.

Indikator kesadaran menurut Rosana (2014) membagi indikator kesadaran menjadi empat indikator, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Sikap
4. Perilaku.

Menurut Najmudin *et al* (2023) indikator untuk mengukur kesadaran zakat dibagi menjadi empat indikator, diantaranya adalah sebagai berikut:


1. Pengetahuan muzaki tentang kewajiban membayar zakat
2. Pemahaman muzaki terkait kewajiban zakat
3. Sikap muzaki mengandung kecenderungan untuk membuat penilaian tertentu tentang kewajiban membayar zakat
4. Frekuensi membayar zakat.

Dan Indikator kesadaran menurut Malikhah (2013) dibagi menjadi tiga bagian penting, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sistem Nilai
2. Cara Pandang
3. Perilaku

Sehingga penulisan Indikator variabel kesadaran zakat yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada teori dari penelitian sebelumnya adalah:

1. Pengetahuan
2. Sikap
3. Tindakan



**Sumber:** Sugiarto & Gabriella (2020)

### 2.1.7 Organisasi Pengelola Zakat

#### A. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah lembaga yang bertugas mengurus dan mengelola dana zakat yang memiliki peran intermediasi zakat yaitu menghimpun dana dari pemberi zakat dan didistribusikan dan didayagunakan kepada masyarakat penerima manfaat (Fadilah *et al.*, 2017). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bertugas mengelola dan menyalurkan dana ZIS yang diterima dari seorang donatur (pemberi zakat) melalui program-program yang dibuat oleh lembaga/badan itu sendiri untuk kepentingan masyarakat.

OPZ ini termasuk dalam organisasi nirlaba atau ada yang menyebutnya Lembaga Filantropi. Organisasi nirlaba sejalan dengan makna Lembaga Filantropi Lembaga yaitu lembaga non profit, yaitu lembaga yang tidak mencari keuntungan dalam implementasi program-programnya. Arti kata “Filantropi” sendiri adalah tindakan individu mencintai rasa kemanusiaan sehingga mengorbankan tenaga,

harta, dan waktunya nya untuk menolong orang lain maka filantropi ini merupakan tindakan seseorang yang mencintai nilai kemanusiaan sehingga menyumbangkan waktu luang dan jiwa raga nya untuk menolong orang yang membutuhkan (Amri *et al.*, 2023).

## **B. Jumlah Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia**

Berikut Jumlah Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia pada tahun 2023 yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia:

**Tabel 2.1 Jumlah OPZ Indonesia tahun 2023**

<b>OPZ</b>	<b>Jumlah</b>
BAZNAS	1
BAZNAS Provinsi	34
BAZNAS Kabupaten/Kota	464
LAZ Nasional	37
LAZ Provinsi	33
LAZ Kabupaten/Kota	70
<b>Total</b>	<b>639</b>

**Sumber:** Arnani , 2023

### **C. Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Untuk regulasi terkait dengan pengelolaan zakat menjadi sangat penting. Di bawah ini adalah regulasi yang menjadi dasar pengelolaan zakat di Indonesia:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Mengenai Pengelolaan Dana Zakat.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Peningkatan Efisiensi dalam Penghimpunan Dana Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negeri, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional
3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 memuat Panduan Tata Cara Penyampaian Pertimbangan terkait Penunjukan/Pemecatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi serta Badan Amil Zakat Nasional Kota dan Kabupaten.
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 Menjelaskan Panduan Tata Cara Pemberian Rekomendasi

Terkait dengan OPZ, peraturan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, OPZ dibagi menjadi dua jenis dimana kedua jenis ini memiliki kedudukan yang sama, yaitu Badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). BAZ merupakan OPZ


bentukkan pemerintah, sedangkan LAZ adalah OPZ bentukkan masyarakat serta dikonfirmasi sah secara hukum oleh pemerintah. Namun dalam UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, LAZ dan BAZ memiliki kedudukan berbeda. Disebutkan bahwa “BAZNAS merupakan lembaga yang memiliki wewenang melakukan tugas pengelolaan zakat skala nasional sedangkan LAZ hanya untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat maka dari itu masyarakat dipersilahkan membentuk Lembaga Amil Zakat” (Mubarak & Fanani, 2014).

LAZ adalah lembaga bentukkan masyarakat yang memiliki peran dan tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Masyarakat yang membentuk LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS bisa dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan organisasi buatan BAZNAS yang berfungsi untuk membantu proses pengumpulan dana zakat (Rahman, 2015).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Ramadhan (2023), kerangka berpikir merupakan fondasi esensial dalam penelitian yang melibatkan integrasi teori, pengamatan, realitas, dan literatur yang menjadi pijakan utama dalam penyusunan karya ilmiah. Struktur ini memang dirancang untuk menguraikan konsep-konsep yang akan diteliti. Selain itu, kerangka berpikir seringkali dipresentasikan sebagai diagram yang menggambarkan hubungan antar elemen. Oleh karena itu, kerangka berpikir sering disebut sebagai jalur berpikir yang mengarahkan jalannya penelitian. Kerangka berpikir ilmiah juga mencakup poin yang berkaitan dengan variabel tertentu. Kerangka berpikir mengilustrasikan alur logika dari topik penelitian dalam bentuk bagan yang menunjukkan hubungan antar variabel. Maka dari itu, berikut gambar pola kerangka pemikiran dari peneliti:

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**




### 2.3 Hipotesis

Hipotesis yaitu pernyataan mengenai satu atau beberapa populasi. Secara umum hipotesis dibedakan atas hipotesis riset dan hipotesis statistik. Hipotesis riset adalah hipotesis yang dirumuskan oleh seorang peneliti ahli (*sample surveyor atau experimenter*) yang biasanya bukan seorang ahli statistika. Oleh sebab itu hipotesis riset sering merupakan hasil firasat atau kecurigaan yang didasarkan atas pengamatan secara cermat serta lama oleh si peneliti ahli yang bersangkutan (Masluhiya & Nugroho, 2022).

Syafina & Harahap (2019) mengungkapkan bahwa hipotesis adalah asumsi awal yang statusnya masih belum pasti, bisa jadi tepat atau tidak tepat. Hipotesis ini akan ditolak jika bukti-bukti yang ada menentangnya, dan akan diterima jika bukti-bukti mendukung. Singkatnya hipotesis adalah asumsi awal yang memerlukan verifikasi. Dalam konteks penelitian ini, hubungan antara variabel didasarkan pada hipotesis berikut:

#### A. Literasi Zakat terhadap Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan

(H1)




Ha1 : Ada pengaruh secara signifikan antara literasi terhadap kesadaran muzakki dalam membayar zakat

Ho1 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara literasi terhadap kesadaran muzakki dalam membayar zakat.

## **B. Pendapatan Usaha terhadap Kesadaran Membayar Zakat**


### **Perdagangan (H2)**



Ha2 : Ada pengaruh secara signifikan antara pendapatan terhadap kesadaran muzakki dalam membayar zakat

Ho2 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan terhadap kesadaran muzakki dalam membayar zakat


## **C. Lingkungan Sosial terhadap Kesadaran (H3)**



Ha3 : Ada pengaruh secara signifikan antara lingkungan Sosial terhadap kesadaran muzakki dalam membayar zakat

Ho3 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan sosial terhadap kesadaran muzakki dalam membayar zakat

**D. Literasi Zakat, Pendapatan Usaha, dan Lingkungan Sosial terhadap Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan (H4)**



Ha4 : Ada pengaruh secara signifikan antara literasi, pendapatan usaha, dan lingkungan sosial terhadap kesadaran muzakki dalam membayar zakat

Ho4 : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara literasi, pendapatan usaha, dan lingkungan sosial terhadap kesadaran muzakki dalam membayar zakat.

**2.4 Pengembangan Hipotesis**

**1. Pengaruh Literasi Zakat terhadap Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Finistyasa & Indrarini (2023) bahwasannya literasi zakat berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran membayar zakat. Adapun penelitian yang dilakukan oleh menunjukkan literasi zakat berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran sebagai variabel intervening. berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Falikhatun (2021) menyatakan hasil bahwa literasi zakat (Literacy) profesi berpengaruh terhadap kesadaran

(Awareness) dalam membayar zakat dan penelitian yang dilakukan oleh Ananda & Anwar (2023) menyatakan hasil penelitian bahwa literasi zakat berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan membayar zakat. Disini kepercayaan sebagai salah satu aspek sikap sebagai indikator dari kesadaran.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

***Ha1: Literasi zakat berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat***

## **2. Pengaruh Pendapatan Usaha terhadap Kesadaran Membayar**

### **Zakat Perdagangan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hindardjo & Wajid (2017) bahwa ada hubungan positif antara pendapatan dengan kesadaran membayar zakat namun tidak signifikan. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Syihabudin & Najmudin (2022), hasil penelitian menunjukkan pendapatan memiliki hubungan yang signifikan terhadap minat membayar zakat profesi. Minat disini diibaratkan sebagai bagian dari sikap sebagai salah satu indikator dalam kesadaran. Dan menurut Khumaini *et al* (2023) bahwasannya *income* berpengaruh secara signifikan terhadap *zakah awareness*.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

***Ha2 : Pendapatan berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat perdagangan***

### **3. Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Kesadaran Membayar**

#### **Zakat**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fuad & Anggelista (2022) dan Tamimi (2020) , menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara lingkungan sosial terhadap kesadaran membayar zakat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

***Ha3: Lingkungan sosial berpengaruh terhadap kesadaran  
membayar zakat perdagangan***

#### **2.5 Studi Terdahulu**

Agar penelitian ini menjadi terfokus pada masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti perlu melakukan riset atau studi dengan melihat hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang sejenis menggunakan tema penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap dua belas (12) hasil studi terdahulu dan hasilnya akan dijabarkan menggunakan tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Desita Pidie Finistyasa (2020)	Pengaruh Literasi Zakat Profesi dan Religiusitas terhadap Kesadaran Membayar Zakat Profesi pada Anggota Polres Pasuruan	<b>Variabel Bebas:</b> Literasi Zakat (X1) dan Religiusitas (X2) <b>Variabel Terikat:</b> Kesadaran Membayar Zakat (Y)	variabel literasi zakat profesi (X1) terhadap kesadaran membayar zakat profesi (Y) dapat dinyatakan berpengaruh signifikan Secara Simultan, Literasi zakat dan religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat ketika literasi zakat dan religiusitas semakin baik, maka akan berpengaruh dalam kesadaran membayar zakat profesi.
2	Mella Rosalinda, Abdullah, dan Fadli (2021)	PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT, PENDAPATAN, DAN KEPERCAYAAN MUZAKKI TERHADAP MINAT PELAKU UMKM UNTUK MEMBAYAR ZAKAT NIAGA DI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT KOTA BENGKULU	<b>Variabel Bebas:</b> Pengetahuan Zakat (X1), Pendapatan (X2), dan Kepercayaan (X3) <b>Variabel Terikat:</b> Minat Membayar Zakat Niaga	Variabel pengetahuan secara parsial berpengaruh positif terhadap minat zakat niaga. Variabel pendapatan secara parsial berpengaruh positif terhadap minat zakat niaga
3	Sabik Khumaini, M. Nurzansya,	The Effect of Religiosity, Literacy	<b>Variabel Bebas:</b> Religiosity (X1),	Literasi berpengaruh secara Parsial terhadap kesadaran

	Samsuri, dan Kamil Ali (2023)	and Income on Zakah Awareness in Baznas Tangerang City	Literacy (X2), and Income (X3) <b>Variabel Terikat:</b> Zakah Awareness (Y)	membayar zakat Pendapatan berpengaruh secara parsial terhadap kesadaran membayar zakat Literasi dan pendapatan berpengaruh secara simultan terhadap kesadaran membayar zakat
4	Dimas Ananda Wijaya Al-Gazali & Aan Zainul Anwar (2023)	PENGARUH LITERASI ZAKAT TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA NU CARE-LAZISNU CABANG JEPARA	<b>Variabel Bebas:</b> Literasi Zakat (X) <b>Variabel Terikat:</b> Kepercayaan (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tinggi atau rendahnya pengetahuan zakat secara umum tidak mempengaruhi kepercayaan muzakki membayarkan zakat pada Lazisnu.</li> <li>2. Pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat berpengaruh positif terhadap kepercayaan muzakki pada NU. Care-Lazisnu.</li> <li>3. Pengetahuan tentang 8 asnaf berpengaruh positif terhadap kepercayaan muzakki pada Lazisnu.</li> <li>4. Pengetahuan tentang perhitungan zakat tidak berpengaruh positif terhadap kepercayaan muzakki pada NU Care-Lazisnu.</li> <li>5. Pengetahuan tentang objek zakat tidak berpengaruh positif terhadap kepercayaan muzakki pada NU Care-Lazisnu.</li> </ol>

5	Indri Kartika (2020)	Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)	<b>Variabel Bebas:</b> Pendapatan (X)  <b>Variabel Terikat:</b> Minat Membayar Zakat (Y)  <b>Variabel Intervening:</b> Kesadaran Membayar Zakat (Z)	Pendapatan berpengaruh terhadap minat membayar zakat melalui kesadaran sebagai variabel intervening ada pengaruh mediasi
6	Anton Hindardjo dan Abdul Wajid (2017)	ANALISIS TINGKAT RELIGIUSITAS, PENDAPATAN & KEPERCAYAAN TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT DI KOTA TANGERANG	<b>Variabel Bebas:</b> Tingkat Religiusitas (X1), Pendapatan (X2), dan Kepercayaan (X3)  <b>Variabel Terikat:</b> Kesadaran Membayar Zakat (Y)	Hasil uji hipotesis menunjukkan adanya hubungan langsung dan positif namun tidak terlalu kuat seperti pada variabel religiusitas yaitu antara variabel pendapatan terhadap peningkatan kesadaran membayar zakat di kota Tangerang Adanya hubungan langsung dan positif yang bervariasi antara variabel religiusitas, pendapatan dan kepercayaan terhadap peningkatan kesadaran membayar zakat di kota Tangerang .
7	Lian Fuad & Nanda Tristawang Anggelista (2022)	Pengaruh Pemahaman Zakat dan Lingkungan sosial terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pada MakeUp Artistdi Kecamatan Tulangan,Sidoarjo	<b>Variabel Bebas:</b> Pemahaman Zakat (X1) dan Lingkungan Sosial (X2)  <b>Variabel Terikat:</b> Kesadaran Membayar Zakat (Y)	pemahaman zakat profesi berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat para Make Up Artistdi Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Pemahaman Zakat Profesi dan Lingkungan Sosial tersebut secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kesadaran Membayar Zakat pada Make Up Artistdi Kecamatan Tulangan

				Kabupaten Sidoarjo
8	Via Rizky Rahmawati (2022)	PENGARUH RELIGIUSITAS, KEPERCAYAAN, DAN PENDAPATAN TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI (STUDI KASUS ASN DI UPZ KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN CIMANGGU)	<b>Variabel Bebas:</b> Religiusitas (X1), Kepercayaan (X2), dan Pendapatan (X3)  <b>Variabel Terikat:</b> Kesadaran membayar Zakat	Variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu. Variabel religiusitas, kepercayaan, dan pendapatan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesadaran membayar zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu.
9	Johan Arifin, Ferry Khusnul Mubarak, dan Nasrul Fahmi Zaki Fuadi (2022)	The Effect of Zakat Literacy, Religiosity, and Income on the Decision to Pay Agricultural Zakat	<b>Variabel Bebas:</b> Zakat Literacy (X1) , Religiosity (X2) dan Income (X3) <b>Variabel Terikat:</b> Decision (Y)	Literasi Zakat dan pendapatan berpengaruh positif terhadap keputusan membayar zakatt, sedangkan religiusitas tidak berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat
10	Nur Jamaludin & Muizzudin (2021)	Literacy, Religiosity, and Awareness on Zakat of Millennials : Case Study on the Intention of Zakat among the Youth in Tangerang	<b>Variabel Bebas:</b> Literasi (X1), Religiusitas (X2), dan Kesadaran (X3)  <b>Variabel Terikat:</b> Zakat pada generasi milenial (Y)	Literasi zakat secara parsial tidak berpengaruh terhadap generasi milenial dalam membayar zakat, sedangkan religiusitas dan kesadaran berpengaruh terhadap generasi milenial membayar zakat Secara simultan, literasi religiusitas dan kesadaran berpengaruh terhadap generasi milenial dalam membayar zakat sebesar 67,5%

11	Syihabudin & Najmudin (2022)	Pendapatan, Religiusitas dan Trust: Efektivitasnya Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ HARFA)	<p><b>Variabel Bebas:</b> Religiusitas (X1) dan Trust (X2)</p> <p><b>Variabel Terikat:</b> Minat Membayar Zakat (Y)</p>	Pendapatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di LAZ HARFA, religiusitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di LAZ HARFA, dan trust secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat di LAZ HARFA. Sedangkan Pendapatan, religiusitas dan trust secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat di LAZ HARFA. Kontribusi pengaruh pendapatan, religiusitas dan trust terhadap minat membayar zakat profesi pada LAZ HARFA
12	Nely Novia, Iswan Noor, dan Marlina Ekawaty (2018)	Analisis Pengaruh Faktor Non Ekonomi terhadap Sikap Pedagang Madura dalam Membayar Zakat	<p><b>Variabel Bebas:</b> Faktor Non Ekonomi</p> <p><b>Variabel Terikat:</b> Sikap Membayar Zakat</p>	Variabel lingkungan berpengaruh terhadap sikap dalam membayar zakat

**Sumber:** Data Penelitian Terdahulu 2017-2023